

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pemerintahan di setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju, harus dapat menunjukkan peningkatan kualitas setiap tahunnya. Menurut Noviana (2020) untuk dapat menunjukkan peningkatan kualitas, sebagai penyelenggara negara, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab dan mewujudkan tujuan negara. Menurut Silalahi & Maullang (2023) instansi pemerintah merupakan semua lembaga pemerintah yang memiliki fungsi untuk menjalankan tugas atau fungsi mengelola anggaran pemerintah daerah yang ada di lingkungan operasional mulai dari yang berada di pusat sampai dengan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola dana publik, memberikan layanan kepada masyarakat, dan memastikan sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif. Pentingnya keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dana publik dengan baik memiliki dampak yang sangat signifikan, baik bagi pemerintah daerah itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas keuangan pemerintah daerah dan meminimalkan risiko terjadinya *fraud* atau penipuan keuangan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) dalam penelitian Lamawitak (2021), *fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang

dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Perbuatan ini dilakukan oleh individu di dalam atau di luar suatu organisasi dengan tujuan tertentu, seperti memberikan laporan yang salah atau manipulasi terhadap pihak lain. Putri (2019) menyatakan ada 3 faktor menyebabkan *Fraud* (kecurangan): tekanan (pressure) karena adanya tekanan keuangan dan non-keuangan dari individu dan organisasi, peluang atau kesempatan (opportunity) karena adanya kelemahan di sistem di mana seseorang memiliki kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkannya, dan rasionalisasi (rationalization) karena nilai-nilai etika mendorong (memungkinkan) kecurangan.

Dalam penelitian Kamal (2018) *fraud* terjadi ketika organisasi atau entitas menghadapi tingkat kerentanan yang terkait dengan terpenuhinya salah satu dari 3 faktor penyebab *fraud*, yaitu motif atau niat, kesempatan, dan rasionalisasi untuk melakukan perbuatan *fraud*, jika terjadi insiden, hal itu akan berdampak pada kerugian keuangan. Kecurangan (*fraud*) sering terjadi di berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta dan pemerintahan. Dalam kasus pemerintahan, kecurangan dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik, yang dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut. Selain itu, dalam penelitian Dewantara (2022) kasus *fraud* juga dapat melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Fraud* di sektor lembaga pemerintahan dapat menyebabkan kerugian keuangan negara

yang sangat besar. Oleh karena itu *fraud* harus dicegah karena tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi juga menghambat kemajuan dan kelangsungan pembangunan nasional yang dimana sangat diperlukan bagi negara berkembang seperti di Indonesia saat ini

Salah satu hadist juga menggambarkan bagaimana *fraud* atau kecurangan, seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.”

Dalam hadist ini, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam menjelaskan dan mengancam pemimpin yang curang atau menipu mereka yang dipimpinnya (rakyatnya). Pemimpin harus berkomitmen untuk tidak melakukan kecurangan atau berbuat curang, karena jika mereka melakukannya, ancamannya akan sangat buruk (Gunarsa & Safuan et al., 2021).

Di Negara Indonesia banyak menghadapi banyak masalah *fraud* dan kasus *fraud* yang semakin meningkat, yang menyebabkan kerugian finansial yang besar. Survei yang dilakukan oleh Bagian ACFE Indonesia terhadap 239 orang menunjukkan bahwa *fraud* paling umum di Indonesia adalah korupsi,

dengan 64.4% atau 154 suara, diikuti oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan, dengan 28.9% atau 69 suara, dan laporan keuangan *fraud*, dengan 6.7% atau 16 suara. (Acfе, 2019). Dalam kompas.com (Patnistik, 2023) Berdasarkan rilis *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, tercatat sebanyak 23 kasus *fraud* di Indonesia Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah *fraud* di tahun 2022.

Di Tasikmalaya sendiri dalam 5 tahun terakhir 3 kasus korupsi telah terjadi di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya, yang pertama terjadi pada tahun (2019) “Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Kasus kedua terjadi pada tahun (2022) “Dua orang tersangka kasus korupsi pemotongan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 beberapa yayasan di wilayah Tasikmalaya”. Selanjutnya, pada tahun (2023), ada kasus korupsi “proyek pemeliharaan Jalan Sule Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang merugikan uang negara lebih dari Rp 600 juta” kasus ini melibatkan lima tersangka dimana salah satunya pria berinisial MD, berstatus ASN yang dalam proyek itu bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dengan begitu upaya untuk mencegah dan mengatasi *fraud* di pemerintah daerah menjadi semakin penting.

Dalam upaya meminimalkan risiko *fraud* dan pencegahan *fraud*, ada 3 faktor utama yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal yang efektif, transparansi keuangan, dan penerapan teknologi informasi. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu menemukan dan menghindari tindakan ilegal, sementara transparansi keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat dan memahami bagaimana dana publik digunakan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mengurangi risiko penipuan, seperti mengelola akses yang ketat, memantau aktivitas pengguna dan dapat memberikan informasi secara real-time tentang aktivitas keuangan, memungkinkan manajemen untuk merespons dengan cepat terhadap potensi ancaman penipuan (*fraud*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah tahun (2008), Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern digunakan untuk mencapai tujuan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pujiono (2016) menjelaskan pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian aktiva, meningkatkan

keandalan laporan keuangan, dan mendorong pelaksanaan peraturan dan hukum.

Dalam manajemen keuangan pemerintah, Kamal menyatakan sistem pengendalian internal adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi aset dan data pemerintah, memverifikasi keakuratan data, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencegah terjadinya *fraud* atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal, Rahadiani (2022) menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh organisasi untuk mencapai tujuan akan sesuai dengan prosedur yang ada karena pengendalian internal biasanya digunakan untuk mencegah penyalahgunaan sistem. Dengan demikian, sistem pengendalian internal memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengelolaan dana publik terkait pencegahan *fraud* pada pemerintahan daerah.

Menurut Aulia (2023) transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kewajiban masyarakat karena pemerintah kini mempunyai kekuasaan untuk mengambil berbagai keputusan. Dalam pengelolaan dana publik, menurut Riswanda (2023) transparansi menciptakan akuntabilitas, memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab mengelola dana yang mereka terima, sekaligus meningkatkan integritas organisasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana, terutama untuk mencegah penipuan. Transparansi merupakan hal yang diperlukan untuk

menyajikan laporan keuangan yang baik, wajar, serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Menurut Wildayanti (2023) jika pemerintah tidak menerapkan sistem transparansi maka akan terjadi penyelewangan dana. Ketika laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya mudah diakses dan tersedia untuk umum, penipuan dan penyalahgunaan dana publik menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, transparansi adalah alat penting yang dapat membantu masyarakat mengakses informasi untuk lebih memahami bagaimana dana publik dikelola dan dibelanjakan dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan dana publik, dan juga sebagai salah satu cara agar pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan publik terutama dalam pencegahan dan mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Penerapan transparansi keuangan dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Auditya & Lismawati (2013) menjelaskan bahwa dalam penerapan transparansi keuangan pemerintahan, media memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat dan menjelaskan informasi yang relevan atas berbagai tindakan dan perilaku menyimpang pemerintah.

Seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar bagi organisasi baik swasta maupun organisasi publik. Saat ini, teknologi informasi sangat penting untuk sebagian besar operasi perusahaan. Dalam penelitian Indrayani (2012)

teknologi digunakan untuk mengolah data, data diproses, dikumpulkan, disusun, disimpan, dan diubah dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk kebutuhan individu, organisasi, dan pemerintah. Teknologi informasi digunakan untuk membantu perusahaan dalam operasi sehari-hari. Menurut Widianingsih (2018) penggunaan teknologi informasi yang sistematis dan terintegrasi akan semakin mempersempit kemungkinan *fraud*. Dengan adanya teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyimpan data keuangan dengan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan sistem kinerja yang optimal. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mendeteksi tindakan *fraud* secara lebih efektif.

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memahami bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, transparansi keuangan, dan penerapan teknologi informasi telah diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *fraud* khususnya pencegahan *fraud* di pemerintahan daerah. Menurut Indriani & Hermi (2020) pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penting bagi pemerintahan daerah karena memiliki implikasi yang mendalam dan signifikan terhadap tata kelola yang baik, efisiensi keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), pemerintahan

daerah dapat memastikan bahwa laporan keuangannya akurat, dapat dipercaya, dan memberikan informasi yang relevan.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan variabel sistem pengendalian internal, *anti-fraud awareness* dan asimetri informasi sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengganti variabel *anti-fraud awareness* dan asimetri informasi menjadi variabel transparansi keuangan, dan penerapan teknologi informasi dengan alasan sesuai dengan tren penelitian terkini dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud* di pemerintah daerah. Dalam penelitian sebelumnya terletak objek penelitian yaitu di Pemerintah Daerah (PEMDA) yang berada di Provinsi DIY, di dalam penelitian ini berfokus pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*?
2. Apakah Transparansi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*?
3. Apakah Penerapan Teknologi Informasi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan *Fraud*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*
2. Untuk menguji pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*
3. Untuk menguji pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan teori mengenai tindak pencegahan kecurangan dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi dan pustaka bagi mereka yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadikan hasil penelitian mengenai pencegahan *fraud* sebagai pertimbangan, masukan ataupun saran dalam perbaikan sistem kerja

dalam pemerintahan agar dapat mencegah *fraud* sehingga dapat meningkatkan kinerja.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu dan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, transparansi keuangan, penerapan teknologi informasi dan tindak pencegahan kecurangan (*fraud*).